

BAB 5.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab 4 mengenai probabilitas peningkatan pemahaman kepatuhan Wajib Pajak akibat pemahaman kebijakan pengampunan pajak, maka dapat diambil beberapa kesimpulan untuk menjawab identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Peningkatan jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung setelah diadakan kebijakan pengampunan pajak.

Jumlah Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cibeunying Bandung yang mengikuti kebijakan pengampunan pajak adalah 1.288. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibeunying Bandung yang mengikuti kebijakan pengampunan pajak adalah 6.152. Dari 1.288 Wajib Pajak Badan yang mengikuti kebijakan pengampunan pajak, terdapat 10 Wajib Pajak Badan baru yang mendaftarkan NPWP dengan alasan untuk mengikuti kebijakan pengampunan pajak. Sedangkan dari 6.152 Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti kebijakan pengampunan, terdapat 407 Wajib Pajak Orang Pribadi baru yang mendaftarkan NPWP dengan alasan untuk mengikuti kebijakan pengampunan pajak. Jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar di KPP Pratama Cibeunying Bandung di tahun 2016 adalah 538 Wajib Pajak Badan dan 7.227 Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan total Wajib Pajaknya adalah 7.765. Sedangkan jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar dari 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017 adalah 3.208, terdiri dari 204 Wajib Pajak Badan dan 3.004 Wajib Pajak Orang Pribadi. Total jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar di KPP Pratama Cibeunying Bandung dari 1 Januari 2016 hingga 31 Maret 2017 adalah 10.973, termasuk 417 Wajib Pajak yang baru mendaftarkan NPWP dengan alasan untuk mengikuti kebijakan pengampunan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengampunan pajak hanya memberikan peningkatan terhadap jumlah Wajib Pajak baru sebesar 3,80% dari 10.973 Wajib Pajak baru dari 1 Januari 2016 hingga 31 Maret 2017. Sehingga kebijakan pengampunan pajak

dapat dikatakan tidak memberikan peningkatan yang signifikan terhadap jumlah Wajib Pajak.

2. Mengetahui kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh oleh peneliti dari KPP Pratama Cibeunying Bandung, persentase jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT turun secara drastis dari tahun 2013 hingga 2015. Namun setelah diadakannya kebijakan pengampunan pajak, persentase jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT meningkat secara signifikan. Tetapi pada Wajib Pajak Orang Pribadi, persentase jumlah yang melaporkan SPT bergerak secara fluktuatif dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Namun setelah diadakan kebijakan pengampunan pajak pada tahun 2016, persentase jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017. Tetapi jika dilihat dari tahun 2013 hingga tahun 2017, persentase total Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung yang tepat waktu dalam melaporkan SPT cenderung stabil dan tidak pernah dibawah 90%. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap ketepatan waktu Wajib Pajak dalam melaporkan SPT, tetapi hanya mempengaruhi peningkatan jumlah SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

3. Mengetahui apakah terdapat probabilitas peningkatan pemahaman kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying akibat pemahaman kebijakan pengampunan pajak.

Berdasarkan analisis dan perhitungan pada bab 4, dapat disimpulkan bahwa terdapat tingkat hubungan/korelasi yang kuat antara variabel pemahaman kebijakan pengampunan pajak (X) terhadap variabel pemahaman kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan uji hipotesis, probabilitas peningkatan pemahaman kepatuhan Wajib Pajak akibat adanya pemahaman kebijakan pengampunan pajak sebesar 50,5%. Berdasarkan kategorisasi variabel pemahaman kebijakan pengampunan pajak, terlihat bahwa Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying yang mengikuti kebijakan pengampunan pajak telah memahami manfaat kebijakan pengampunan pajak, syarat untuk mengikuti kebijakan pengampunan pajak, subjek kebijakan pengampunan pajak, objek kebijakan pengampunan pajak. Sedangkan menurut

analisis deskriptif variabel pemahaman kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying telah mamahami dan melakukan kewajiban perpajakannya dengan patuh dalam hal menghitung, membayar, melaporkan pajak terutangya, dan tidak melakukan tindak pidana pajak. Maka dari itu, adanya probabilitas peningkatan pemahaman kepatuhan Wajib Pajak akibat adanya pemahaman kebijakan pengampunan pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab 4, maka peneliti mengusulkan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan, yaitu:

1. KPP Pratama Cibeunying dapat meningkatkan sosialisasi mengenai kebijakan pengampunan pajak kepada masyarakat luas untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak baru apabila diadakan kembali kebijakan pengampunan pajak di masa yang akan datang. Artinya, sosialisasi bukan hanya dilakukan di kantor pajak saja, tetapi sosialisasi dapat dilakukan pada wilayah-wilayah kerja KPP Pratama Cibeunying Bandung yang berpotensi meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cibeunying.
2. Bagi Wajib Pajak yang telah mengikuti kebijakan pengampunan pajak juga diharapkan tetap mempertanggungjawabkan perhitungan dan pelaporan jumlah pajak yang sebenarnya.
3. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya memperluas sampel yang digunakan dalam penelitian sehingga hasil penelitian lebih menyeluruh.
4. Penelitian selanjutnya juga diharapkan menambah variabel selain yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat faktor selain kebijakan pengampunan pajak sebesar 49,5% yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying yang mengikuti kebijakan pengampunan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku:

- Abuyamin, Oyok. (2014). *Pilar-Pilar Perpajakan*. Bandung: CV Adoya Mitra Sejahtera
- Budyatna. (2006). *METODE PENELITIAN SOSIAL*. Bandung: Unpar Press
- Fidel. (2015). *Tindak Pidana Perpajakan & Amandemen Undang-Undang: KUP, PPh, PPN, Pengadilan Pajak*. Tangerang: PT. Carofin Media
- Ilyas, Wirawan B. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Ilyas, Wirawan B & Suhartono, Rudy. (2011). *Hukum Pajak Material 1*. Jakarta: Salemba Humanika
- Meliala, Tulis & Oetomo, S. Francisca Widianti. (2012). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Semesta Media
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sekaran, Uma. (2003). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Sugiyono. (2012). *METODE PENELITIAN BISNIS*. Bandung: Alfabeta
- Suhartono, Rudy. (2010). *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Sundoro. (2016). *Tax Amnesty*. Jakarta: Semar Publishing
- Suramsan, Thomas. (2015). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: PT Indeks
- Tampubolon, Karianton. (2017). *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: PT Indeks
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Sumber dari Undang-Undang Perpajakan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Definisi Pajak dan Wajib Pajak*
- Lembaran Negara Republik Indonesia No. 131, 2016 Ekonomi. Pajak. Pengampunan. [Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang *Pengampunan Pajak*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Pasal 27.

Peraturan menteri keuangan nomor 74/pmk.03/2012 tentang tata cara penetapan dan pencabutan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Pasal 2.

Sumber dari Internet:

Direktorat Jendral Pajak. (2016, Agustus 21) diakses Mei, 4 2017, <http://www.pajak.go.id/faq-amnesti/objek-amnesti-pajak-harta-dan-utang>